

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERTIBAN DAN  
PEMBONGKARAN BANGUNAN LIAR OLEH  
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
(Studi di Bantaran Sungai Krueng Aceh Gampong Beurawe)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**DIKI MAULI**

NIM. 180106096

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN  
BANGUNAN LIAR OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
(Studi di Bantaran Sungai Krueng Aceh Beurawe)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)  
Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**DIKI MAULI**

**NIM.180106096**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

AR - RANIR

Amrullah, S.H.I., LL.M.  
NIP. 198212112015031003

Riza Afran Mustaqim, S.H.I., M.H  
NIP. 199310142019031013

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERTIBAN DAN  
PEMBONGKARAN BANGUNAN LIAR OLEH PEMERINTAH  
KOTA BANDA ACEH  
(Studi di Bantaran Sungai Krueng Aceh Gampong Beurawe)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 17 April 2023 M  
25 Ramadhan 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Amrullah, S.HI., L.LM.  
NIP 198212112015031003

Riza Afrizal Mustaqim, S.HI., M.H  
NIP 199310142019031013

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag  
NIP 197005152007011038

Muhammad Husnul, S. Sy., M.H  
NIP 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, S. Ag., M.Sh  
NIP 197809172009121006





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diki Mauli  
NIM : 180106096  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, April 2023

Yang menyatakan,

  
A9BAKX345367544  
Diki Mauli

## ABSTRAK

Nama : Diki Mauli  
NIM : 180106096  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penertiban Dan  
Pembongkaran Bangunan Liar Oleh Pemerintah Kota  
Banda Aceh (Studi Di Sempadan Sungai Krueng Aceh  
Gampong Beurawe)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 61 halaman  
Pembimbing I : Amrullah, LL.M  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H  
Kata Kunci : *Analisis Yuridis, Penertiban dan Pembongkaran,  
Bangunan Liar.*

Tujuan utama hukum adalah terciptanya ketertiban, sehingga hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan demi terciptanya ketertiban. Bangunan liar adalah bangunan yang didirikan di tempat-tempat yang tidak ditentukan dan didirikan tanpa izin oleh pejabat pemerintah yang berwenang, terutama di sekitar bantaran sungai yang termasuk dalam garis sempadan yaitu garis sempadan sungai terluar. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerbitkan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum, yang tertuang dalam pasal 4 Pasal 3. Pada kenyataannya ada masyarakat yang membangun bangunan liar di area tanggul Krueng Aceh yang berada di Gampong Beurawe, sehingga Satpol PP dan WH Banda Aceh melakukan penertiban dan pembongkaran bangunan di area tanggul Krueng Aceh. Ada dua persoalan yang dikaji yaitu: *pertama*, bagaimana tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pembongkaran bangunan liar di sempadan sungai krueng aceh gampong beurawe. *Kedua*, Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa izin. Untuk memecahkan persoalan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan cara mendekati, melihat serta menelaah. Serta jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat, hal tersebut dilakukan dengan Teknik mengumpulkan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: *pertama*, tindakan penertiban dan pembongkaran bangunan liar di area sempadan Sungai Krueng Aceh Gampong Beurawe yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh telah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut dimulai dengan sosialisasi kemudian diberikan surat teguran pertama selama 7 hari, teguran kedua selama 3 hari dan teguran ketiga selama 1 hari. Kemudian diberikan lagi surat peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, jika surat peringatan tersebut tidak dihiraukan, maka dilakukan tindakan penertiban secara paksa. Namun saat dilakukan pembongkaran tidak ada kendala hambatan, hanya penolakan saja, akan tetapi dapat kita ketahui bahwa lemahnya sistem kontrol dalam pengawasan juga memberi peluang oknum-oknum membangun bangunan di sempadan sungai, kemudian kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan mengacuhkan aturan yang ada seolah-olah mereka tidak tahu

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul ***“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN LIAR OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH (STUDI DI SEMPADAN SUNGAI KRUENG ACEH GAMPONG BEURAWÉ)”*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk dipahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Amrullah, LL.M. selaku Pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah Ibrahim, Ibunda Dahniar, kedua adik yaitu Ikram Hidayat dan Fadhil Al- Balisyi yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A selaku wadek I, Ibu Soraya Devy, M. Ag. Selaku wasek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Ali, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Kepada sahabat seperjuangan Shahibul Marwah dan Rizkan Armis yang telah banyak membantu dalam memberikan nasehat dan membantu dalam memberikan saran selama penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat seperjuangan lainnya, Muhammad Farhan, Kamil Al- Musafi, Ikhra Jamed, Roy, John Rich, Awin Talak, Dek Ziel yang telah membantu memberikan saran dan masukan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman dari grup Geng Kapak dan Grup Rembok yang telah sama-sama berjuang, saling mengingatkan, saling memotivasi dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah


diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 5 April 2023

Penulis,

Diki Mauli

NIM. 180106096



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>ḍukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yaḏhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَاءِ	- <i>haulā</i>

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ -*qāla*  
 رَمَى -*ramā*  
 قِيلَ -*qīla*  
 يَقُولُ -*yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*  
 -*raud'atul atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*  
 -*AL-Madīnatul-Munawwarah*  
 طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man

*istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti*

*manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةً

*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh*

*al-Qur‘ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil*

*qur‘ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

-*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Wawancara Bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh .....	67
Gambar 2 Wawancara Bersama Staff Program Dan Pelaporan Satpol PP Kota Banda Aceh .....	67
Gambar 3 Lokasi Bangunan Liar Yang Masih Berjualan Sampai Saat Ini .....	68
Gambar 4 Lokasi Penelitian .....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing .....	63
Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh .....	64
Lampiran 3 Daftar Wawancara Dengan Satpol PP Kota Banda Aceh .....	65
Lampiran 4 Dokemntasi .....	67



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>PENGESAHAN BIMBINGAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Penegakan Hukum .....	15
B. Izin Mendirikan Bangunan .....	19
C. Pembongkaran Bangunan .....	24
D. Satuan Polisi Pamong Praja .....	30
E. Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat .....	33
<b>BAB TIGA PEMBONGKARAN DAN PENERTIBAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Proses Penindakan Hukum Oleh Satpol PP Kota Banda Aceh Terhadap Bangunan Liar di Sempadan Sungai Krueng Aceh .....	39
C. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Satpol PP Kota Banda Aceh Dalam Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan Tanpa Izin di Area Sempadan Sungai.....	51

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya secara damai, dan tertib. Oleh karena itu, guna mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat sejalan dengan tuntutan era globalisasi otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban daerah yang kondusif merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan.

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Demikian pula pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya pemenuhan salah satu kebutuhan dasar manusia, serta meningkatkan kualitas lingkungan, mengarahkan pertumbuhan wilayah, memperluas kesempatan kerja dan merangsang kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan dari kesejahteraan rakyat. Maka sehubungan dengan itu upaya pembangunan perumahan dan permukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, setiap daerah otonom memerlukan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang pembentukannya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat dibentuk Satuan

---

<sup>1</sup> Sandra Megayanti, *Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Bengkulu Dalam Festival Tabot Berdasarkan Receptio In Complexu Theory*, Al-Imarah, Vol. 4, No. 2, 2019.

Polisi Pamong Praja” selanjutnya dalam pasal tersebut disebutkan “pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.

Asas peran pemerintah menghendaki agar pemerintah dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya diberikan kekuasaan dan keleluasaan untuk melaksanakan peran pemerintah tanpa harus terpaksa pada peraturan perundang-undangan formal karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis tidak dapat menampung semua permasalahan dan bersifat cepat ketinggalan zaman, sedangkan perkembangan masyarakat terus bergerak secara cepat dan dinamis. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga dituntut untuk memiliki pandangan yang luas dan jauh ke depan serta mampu memperhitungkan akibat yang timbul dari tindakan tersebut.

Proses pemanfaatan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah seimbang antara kehidupan dan lingkungan. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut harus memperhatikan tujuannya, dan akibat (dampak) yang ditimbulkan oleh pemanfaatannya.<sup>2</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Demikian juga memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, serta meningkatkan kualitas lingkungan, mengarahkan pertumbuhan daerah, memperluas kesempatan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka sehubungan dengan itu, upaya pembangunan perumahan dan permukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan

---

<sup>2</sup> Skripsi, Sulthan Shalahuddin Nur, Penegakan Hukum Terhadap bangunan Di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari kelurahan merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), Universitas Brawijaya Malang, 2016.

dan permukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat.

Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman bersama. Salah satunya melalui pembongkaran bangunan liar di perkotaan. Hal ini membuat kota besar dan kecil untuk menegakkan kebijakan yang dapat mendukung pengendalian kota, yaitu dengan mengeluarkan peraturan daerah.

Aceh adalah daerah yang diberikan kewenangan khusus oleh pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberlakuan Keistimewaan Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Puncak Aceh memiliki keistimewaan yaitu adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pemerintahan Aceh, dimana disebutkan bahwa Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang khusus, yang diberikan kewenangan khusus bagi orang-orang yang istimewa, dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dipimpin oleh seorang Gubernur.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan itu, pemerintah secara yuridis telah memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan, khususnya mengenai ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Pemberian otonomi khusus diberikan dalam upaya menjaga dan memelihara budaya masyarakat Aceh yang berdasarkan ajaran Islam atau syariat Islam.

Tujuan utama hukum adalah terciptanya ketertiban dan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan demi terciptanya ketertiban tersebut, sehingga harus ada kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat di daerah. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak masalah sosial

---

<sup>3</sup> Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani (YICM), 2009), hlm. 25.

di dalamnya. Masalah bangunan liar merupakan masalah yang pasti ada di semua kota di Indonesia. Bangunan liar adalah bangunan yang dibangun di tempat-tempat yang tidak ditentukan dan didirikan tanpa izin oleh pejabat pemerintah yang berwenang, terutama di sekitar bantaran sungai yang termasuk dalam garis sempadan yaitu garis sempadan sungai terluar.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerbitkan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum, yang tertuang dalam pasal 4 pasal 3 yang menjelaskan “Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang publik, dll. milik bersama, jalur hijau di jalan raya, jalur hijau di sungai, taman, dan ruang terbuka hijau kota”. Adapun pengecualian untuk bangunan gedung yang dapat dibangun di sepanjang bantaran sungai yang termuat dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Sempadan Sungai Dan Danau, ada beberapa bangunan yang dapat memanfaatkan kawasan perbatasan sungai, yaitu: “(a) bangunan infrastruktur sumber daya air; (b) fasilitas jembatan dan dermaga; (c) jaringan pipa gas dan air minum; (d) bentang ning kabel listrik dan telekomunikasi; (e) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, seperti menanam sayuran; dan bangunan listrik”. Seperti halnya dalam Pasal 22 Ayat (2) “dalam hal terdapat tanggul di sempadan sungai untuk pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan melarang: (a) menanam tanaman selain rumput; (b) membangun gedung; dan (c) memperkecil dimensi tanggul”.

Berdasarkan Qanun tersebut beberapa dari warga sekitar membangun bangunan liar di area tanggul Krueng Aceh yang berada di Gampong Beurawe, sehingga Satpol pp dan WH banda aceh melakukan penertiban dan pembongkaran bangunan di area tanggul Krueng Aceh dan sudah melalui berbagai tahapan dan sesuai aturan, terlebih lagi bangunan yang berada diatas tanggul Krueng Aceh tidak memiliki izin usaha dan izin mendirikan bangunan

(IMB), seperti kasus yang baru saja terjadi Satpol PP dan WH Bersama tim gabungan melakukan pembongkaran salah satu cafe yang berdiri tanpa izin di bantaran sungai Krueng Aceh.

Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa masyarakat belum mengimplementasikan qanun dengan sebenar-benarnya serta senantiasa tidak patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Pembongkaran yang dilakukan merupakan langkah akhir dari pada penertiban ini, sebelumnya Satpol PP telah mengirimkan surat teguran kepada masyarakat yang melanggar tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, berbagai macam permasalahan timbul tentang pembongkaran bangunan liar yang bisa mengakibatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat terganggu yang disebabkan oleh kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki. Inilah yang mendorong peneliti sangat tertarik untuk mengkaji problematika tersebut dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai **“Analisis Yuridis Terhadap Penertiban Dan Pembongkaran Bangunan Liar Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi Di Sempadan Sungai Krueng Aceh Gampong Beurawe)”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan yang telah penulis uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, penulis ingin memusatkan penelitian pada : Analisis Yuridis Terhadap Penertiban Dan Pembongkaran Bangunan Liar Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi Di Sempadan Sungai Krueng Aceh Gampong Beurawe), maka yang menjadi titik masalah adalah :

1. Bagaimana Tindakan Penertiban Yang Dilakukan Oleh Satpol PP Terhadap Pembongkaran Bangunan Liar Di Bantaran Sungai Krueng Aceh Gampong Beurawe?

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa izin?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis mempunyai tujuan mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pembongkaran bangunan liar di bantaran sungai Krueng Aceh Gampong Beurawe.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa izin.

### D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan Sebagian penelitian yang telah dilakukan dahulu yang mempunyai kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan penulis yakni, sebagai berikut :

Skripsi yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiah ( Studi di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)”* hasil karya Emiro Restu mahasiswa Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Bengkulu Tahun 2021. Dalam skripsi ini menerangkan tentang penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, ada beberapa permasalahan yang kurang maksimal dilakukan oleh Satpol PP, Lurah dan Masyarakat. Dalam penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, ada beberapa permasalahan yang kurang maksimal dilakukan oleh Satpol PP

Kabupaten Lebong diantaranya, dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis sempadan sungai kurang maksimal.<sup>4</sup>

Skripsi yang berjudul *“Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Penanganan Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melampaui Batas Dalam Menjalankan Tugas Menertibkan Bangunan Liar”* hasil karya Muhammad Kahfi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021. Dalam skripsi ini menerangkan pengaturan mendirikan bangunan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih dan teratur, karena selama ini kehadiran bangunan liar tanpa izin sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib.<sup>5</sup>

Skripsi yang berjudul *“Penggunaan Tanah, Sempadan Sempadan Sungai Untuk Pemukiman Di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”* hasil karya Halim Ady Kurniawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2019. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di desa batursari membangun bangunan di sempadan sungai dan Tindakan atau tanggapan dari pemerintah sendiri yaitu menindak tegas warga yang masih mendirikan bangunan di Kawasan sempadan sungai tersebut.<sup>6</sup>

Skripsi yang berjudul *“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Persoektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kantor Satuan*

---

<sup>4</sup> Emiro Restu, *Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiyah ( Studi di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Bengkulu, 2021.

<sup>5</sup> Muhammad Kahfi, *Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Penanganan Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melampaui Batas Dalam Menjalankan Tugas Menertibkan Bangunan Liar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021.

<sup>6</sup> Halim Ady Kurniawan, *Penggunaan Tanah, Sempadan Sempadan Sungai Untuk Pemukiman Di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang 2019.

*Polisi Pamong Praja Kota Batu)*” hasil karya Lailatul Hidayah mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021. Dalam skripsi ini membahas peran satpol pp dalam menyelesaikan pelanggaran IMB berjalan dengan lancar tanpa adanya Tindakan anarkis dan sesuai dengan perspektif siyasah dusturiyah.<sup>7</sup>

Penelitian Jurnal Yang Berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Tanpa Izin Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Pamong Praja Kabupaten Asahan*” hasil karya Nurgani Dalam Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2021. dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembongkaran bangunan yang ada di ruang jalan ataupun ruang sungai dan taman serta jalur hijau dilaksanakan oleh Satpol PP dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Dengan Kemendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>8</sup>

Dari beberapa karya ilmiah yang telah peneliti kemukakan diatas, maka diperoleh kenyataan belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yaitu mengenai “*Analisis Yuridis Terhadap Penertiban Dan Pembongkaran Bangunan Liar Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi di Sempadan Sungai Krueng Aceh Gampong Beurawe)*”. Penelitian ini akan lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap pengawasan pemerintah terhadap bangunan liar di sepanjang garis sempadan sungai Krueng Aceh oleh Satpol PP,

---

<sup>7</sup> Lailatul Hidayah, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Persoektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021.

<sup>8</sup> Nurgani, *Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Tanpa Izin Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Pamong Praja Kabupaten Asahan*, jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol 7. No. 1, Januari 2021.

juga mengenai penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pembongkaran bangunan liar di sungai Krueng Aceh Beurawe.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Analisis yuridis

Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, atau menyusun Kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>9</sup>

### 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>10</sup>

### 3. Penertiban

Penertiban merupakan Tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan Tindakan penertiban, Tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum administratif.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Diakses melalui <http://kamushukum.web.id/artikata/analisis-yuridis> Pada 20 Oktober 2022 Pukul 21:20

<sup>10</sup> Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 8. No. 3, September 2008. Diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi\\_Pamong\\_Praja](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja) Pukul 09:00 12 Maret 2022

<sup>11</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: (PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 116.

#### 4. Pembongkaran

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau Sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, atau prasarana dan sarannya.<sup>12</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial. Pada penelitian ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.<sup>13</sup> Jadi pendekatan dalam penelitian adalah cara penelitian dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang dilakukan penelitian adalah “Analisis Yuridis Terhadap Penertiban Dan Pembongkaran Bangunan Liar Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi di Sempadan Sungai Krueng Aceh Gampong Beurawe)”.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian dimana yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data-data primer di lapangan yang dengan berpegang teguh pada segi-segi yuridis.

#### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam tiga kategori yaitu sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

<sup>13</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 34.

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dari Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini bahan sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal hukum, majalah, artikerl ataupun majalah, serta sebagian hasil karya tulis ilmiah baik itu skripsi, tesis dan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian penulis dan juga literature lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>15</sup> Contohnya; kamus (hukum), dan ensiklopedia, *Yurisprudensi*. dengan demikian data-data ini diperoleh agar memaksimalkan penelitian ini, sesuai dengan tujuan dan maksud dilakukannya penelitian ini sehingga sampai pada titik penyelesaian permasalahan yang ada didalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data

---

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 119.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 119.

penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Observasi

Yaitu aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.<sup>16</sup> Teknik observasi yang dilakukan peneliti dengan satu alat evaluasi jenis nontes yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, untuk mendapatkan data dan informasi. Disini penulis mewawancarai Satpol PP dan Pemilik cafe The River, dilakukan dengan metode langsung (berjumpa muka) dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

b. Wawancara

Yaitu proses percakapan dengan maksud untuk menonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interview*).<sup>17</sup> Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak berstruktur. Disini penulis mewawancarai Satpol PP dan Pemilik cafe The River, dilakukan dengan metode langsung (berjumpa muka) dengan informan atau orang yang

---

<sup>16</sup> Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik dan Prosedur* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 129.

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 155.

diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

c. Teknik dokumentasi

Merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung, artinya data di dapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini studi dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan gambar-gambar dan dokumen tertulis yang menggambarkan kondisi faktual tentang bangunan liar dan yang berkaitan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu teknik yang sangat penting dari suatu penelitian. Dengan demikian didalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis/studi lapangan) yang bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden dan secara tertulis atau tulisan dan perilaku nyata yang bertujuan untuk meneliti dan memahami gejala yang ditelitinya.<sup>18</sup>

6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah merujuk kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penulisan.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 32.

## **G. Sitematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian kepada empat bab, dimana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan bab tinjauan umum tentang penegakan hukum, Izin Mendirikan Bangunan, pembongkaran bangunan, serta Qanun yang mengatur tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Bab Tiga, pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian penulis tentang permasalahan bangunan liar, terkait dengan penertiban dan pembongkaran bangunan liar tadi, dan lembaga-lembaga yang berperan serta turut bertanggung jawab atas penertiban dan pembongkaran bangunan liar tadi, serta juga bagaimana penyelesaian terhadap bangunan liar ini yang telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat sesuai dengan Qanun.

Bab Empat, adalah bab terakhir dari rangkaian penyusunan skripsi ini. Sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan atas rangkaian penyusunan skripsi, dan beberapa saran-saran dari peneliti.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Penegakan Hukum**

##### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris “*law enforcement*” dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan “*recht teopassing*” yang berarti bersifat mikro dan makro. Kata *law enforcement* bisa dimaknai dengan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan formalitas antara hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan dapat dikembangkan dalam bahasa Inggris sendiri yaitu istilah *the rule of law* versus *the rule of just law* atau dalam istilah *the rule of law* versus *the rule of man* atau *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*.<sup>19</sup>

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Aturan hukum normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakkan aturan-aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit dapat dilihat dalam subjeknya dimaknai menjadi upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan seperti seharusnya. Kepastian dalam tegaknya sebuah hukum itu jika penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>20</sup>

Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau Undang-Undang dan aparat penegak hukum tidak harus polisi, jaksa atau hakim, tetapi semua institusi pemerintah yang diberi

---

<sup>19</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Refika Editama, 2008) Hlm. 87.

<sup>20</sup> Slamet Tri Wahyudi, “Prblematika Penerapan Pidana Mata Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 1, No. 2, Juli 2012, hlm. 215-217.

wewenang untuk menegakkan atau menerapkan hukum. Adanya penegakan hukum menjadikan Undang-Undang atau hukum tidak hanya menjadi dokumen saja. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tergantung pada penerapan hukum, namun hukum yang sempurna tidak membawa atau memberi makna yang sesuai dengan tujuan hukum.<sup>21</sup>

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>22</sup> Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Untuk itu Satjipto penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

Menurut Wayne La Favre seperti dikutip dalam buku Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Soedarto penegakan hukum ialah bukan membahas tentang hukumnya akan tetapi apa yang dilakukan oleh para aparaturnya ketika menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.<sup>24</sup>

Penegakan hukum ditujukan agar meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta

---

<sup>21</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta : IN Media, 2018), Hlm. 36.

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: rajawali, 2013), hlm. 7

<sup>24</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni Bandung, 1981), hlm. 113.

didasarkan atas system Kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>25</sup> Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu<sup>26</sup>:

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justicia et perez mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
- b. Manfaat (*zweckmassigkeit*): Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigkei*) : Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang

---

<sup>25</sup> Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto*, Vol. 8, No. 3, September 2012.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999). Hlm. 145.

mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subjektif saja.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hokum adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

### a. Faktor Hukum

Faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi penegakan hukum dan juga masyarakat.

### b. Faktor Penegak Hukum

Peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana para aparat bisa

---

<sup>27</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 299-303.

menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegak hukum, faktor kebudayaan memengaruhi bagaimana, perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

## B. Izin Mendirikan Bangunan

### 1. Pengertian Bangunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangunan diartikan menurut arti katanya. Bangunan adalah kata benda, dengan kata kerjanya bangun atau membangun, sehingga bangunan dapat diartikan sebagai yang dibangun atau yang didirikan. Bangunan adalah segala sesuatu yang dibangun untuk suatu kepentingan tertentu. Dengan definisi demikian, hampir semua bentuk yang didirikan atau dibangun dapat disebut sebagai bangunan, seperti gedung, rumah, jembatan, jalan, tugu, kios, warung dan

banyak lagi contoh yang dapat disebutkan. Namun dilihat dari arti yang lebih khusus, bangunan harus memenuhi syarat-syarat lebih khusus pula, sehingga bangunan benar-benar dapat disebut sebagai bangunan seperti yang dimaksud dalam perancangan ini.

Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kota kepada orang pribadi atau badan untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.<sup>28</sup>

Menurut Marihot pahala izin mendirikan bangunan adalah surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan Gedung dapat memberikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana Teknik yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.<sup>29</sup> Tujuan izin mendirikan bangunan adalah untuk melindungi kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang ditujukan atas kepentingan hak atas tanah.<sup>30</sup>

## 2. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin

Dalam ketentuan perizinan, izin memiliki fungsi sebagai penertib dan pengatur. Dimaksudkan sebagai fungsi penertib yaitu agar setiap izin tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar setiap perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin.

---

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka 9 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan.

<sup>29</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 63.

<sup>30</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 201.

Dalam hal Izin Mendirikan Bangunan, fungsi dari izin bangunan dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut:

a. Segi Teknis Perkotaan

Pemberian izin mendirikan bangunan memiliki arti penting bagi pemerintah daerah untuk mengatur, menetapkan dan merencanakan setiap pembangunan sesuai dengan potensial dan prioritas kota, serta untuk mendapatkan pola pembangunan kota yang terencana dan terkontrol.

b. Segi Kepastian Hukum

Izin mendirikan bangunan sebagai pengawas dan pengendali bagi pemerintah dalam hal pembangunan. Bagi masyarakat, pentingnya izin mendirikan bangunan ini adalah untuk mendapat kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan, sehingga dapat menjamin tidak adanya gangguan atau hal-hal yang dapat merugikan pihak lain dan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan.

Disamping itu, izin dapat pula difungsikan sebagai instrument pengendali untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang telah diamanatkan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka penataan dan pengaturan izin sudah seharusnya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat dikemukakan tujuan dan fungsi perizinan sebagai pengendali aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu, dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun oleh pejabat negara. Adapun tujuan perizinan adalah sebagai berikut :

- 1) Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan
- 3) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu
- 4) Melindungi benda-benda yang sedikit

5) Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah suatu ketetapan administrasi negara (pemerintah) yang memberikan perkenaan untuk mendirikan bangunan, mengubah, memperbaiki, atau merenovasi suatu bangunan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan tujuan izin mendirikan bangunan yaitu sebagai upaya untuk melindungi semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan untuk mengantisipasi kepesatan pembangunan perumahan dan sarana fisik lainnya dengan mengadakan peraturan dalam bentuk peraturan daerah untuk menciptakan keadaan dan kondisi kehidupan dan penghidupan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup yang sehat, aman, tentram, dan indah.

### 3. Jenis Bangunan dan Klasifikasi Bangunan

Bangunan gedung adalah bangunan yang didirikan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di dalam tanah dan atau perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Berdasarkan definisi bangunan di atas, maka bangunan dibagi menjadi beberapa kelas bangunan sesuai dengan peruntukan atau penggunaan bangunan sebagai berikut:

- a. Kelas 1 : Bangunan hunian biasa, adalah satu atau lebih bangunan.
- b. Kelas 2 : Bangunan hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah.
- c. Kelas 3 : Bangunan hunian di luar bangunan kelas 1 atau 2, yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan.

---

<sup>31</sup> Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm. 113.

- d. Kelas 4 : Bangunan Hunian Campuran, adalah tempat tinggal yang berada di dalam suatu bangunan kelas 5, 6, 7, 8, atau 9 dan merupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan tersebut
  - e. Kelas 5 : Bangunan Kantor, adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial, di luar bangunan kelas 6, 7, 8, atau 9.
  - f. Kelas 6 : Bangunan Perdagangan, adalah bangunan toko atau bangunan lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat, termasuk:
    - 1) ruang makan, kafe, restoran.
    - 2) ruang makan malam, bar, toko atau kios sebagai bagian dari suatu hotel atau motel.
    - 3) tempat potong rambut/salon, tempat cuci umum.
    - 4) pasar, ruang penjualan, ruang pameran, atau bengkel.
  - g. Kelas 7 : Bangunan Penyimpanan/Gudang, adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk penyimpanan.
  - h. Kelas 8 : Bangunan Laboratorium/Industri/Pabrik, adalah bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan.
  - i. Kelas 9 : Bangunan Umum, adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum.
  - j. Kelas 10 : adalah bangunan atau struktur yang bukan hunian.
4. Prosedur Izin Mendirikan Bangunan

Kriteria bangunan gedung yang diberikan IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Belum memiliki IMB
- b. Struktur tidak melebihi 2 (dua) lantai; dan
- c. Sudah memiliki IMB, namun telah dilakukan penambahan luas bangunan.<sup>32</sup>

IMB tidak diberikan untuk bangunan gedung, apabila:

- a. Dibangun tidak sesuai dengan polar uang
- b. Berada di area sempadan sungai dan sempadan sungai
- c. Didirikan di atas tanah/lahan yang sedang dalam sengketa
- d. Bangunan sedang dalam sengketa
- e. Dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik sosial dan pencemaran lingkungan
- f. luas lantai bangunan yang berada dalam GSB melebihi 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan luas lantai dasar bangunan;
- g. bagian bangunan yang berada dalam GSB melebihi 50% (lima puluh persen) dari besaran GSB yang ditetapkan sesuai dengan rencana Rumija
- h. Bangunan perumahan yang dibangun oleh pengembang perumahan, kecuali bangunan yang sudah dimiliki perorangan; dan/atau
- i. Bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan.

### **C. Pembongkaran Bangunan**

#### **1. Definisi Pembongkaran**

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau Sebagian bangunan gedung, kompoonen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

---

<sup>32</sup> Pasal 5 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2021

Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 2. Kriteria Pembongkaran Bangunan

Hal ini diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sebagai berikut:

- (1) Bangunan dapat dibongkar apabila:<sup>33</sup>
  - a. Tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
  - b. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya;
  - c. Tidak memiliki izin mendirikan bangunan
- (2) Bangunan gedung dapat dibongkar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis.
- (3) Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.
- (4) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya memiliki IMB, masih banyak dijumpai kegiatan pelanggaran pembangunan dan persoalan peruntukan bangunan yang terjadi pada masyarakat, yaitu munculnya bangunan-bangunan tanpa IMB, Bangunan yang di dirikan tidak

---

<sup>33</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

sesuai dengan peruntukan dan tata ruang serta bangunan bangunan liar diberbagai lokasi dan kawasan, yang akhirnya banyak terjadi penggusuran bangunan secara paksa.

Bangunan liar sebenarnya tidak mengandung suatu kecenderungan kriminal. Tetapi hanya menunjukkan hubungan antara kelompok orang dan hunian di atas tanah tertentu. Seorang penghuni liar adalah seorang yang menempati sebidang tanah, sebuah rumah, atau sebuah bangunan tanpa kekuatan hukum. Prakteknya ada beberapa macam. Pertama, massa penghuni liar yang diorganisir. Kedua, keluarga-keluarga secara sendiri-sendiri menetap di atas tanah yang mereka anggap tidak ditempati dengan atau tanpa izin kepada mereka. Ketiga, penghuni liar yang didasarkan pada transaksi resmi ortodoks, yaitu penghuni membeli sebidang tanah dari seorang penjual yang memiliki tanah itu, tetapi tidak mempunyai persetujuan yang sah mengenai pembagian tanah untuk membangun rumah di atasnya. Keempat, penghuni liar yang menggunakan lahan seperti di area sempadan sungai sebagai tempat cafe atau rumah makan.

Pembangunan bangunan di area sempadan sungai akan menimbulkan banyak masalah terutamanya banjir. Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, batas tepi jalan Rumija, sungai dan pantai, antar masa bangunan lainnya, rencana saluran, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa gas dan sebagainya.<sup>34</sup>

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dijelaskan bahwa Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak

---

<sup>34</sup> Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2021

bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dijelaskan bahwa Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai di jelaskan bahwa, Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir. Adapun fungsi sempadan sungai yaitu:

a. Memperbesar infiltrasi air limpasan

Dengan adanya sempadan, limpasan air hujan yang berasal dari daratan sebelum sampai ke sungai akan tertampung kemudian diserapkan ke dalam tanah. Semakin banyak air yang terinfiltrasi maka kandungan air tanah akan semakin besar.

b. Memelihara aliran dasar sungai

Sempadan sungai merupakan daerah tata air sungai yang padanya terdapat mekanisme *inflow* ke sungai dan *inflow* ke tanah. Proses *inflow-inflow* tersebut merupakan proses konservasi hidrolis sungai (juga ekologis) dan iar tanah pada umumnya dan memelihara aliran dasar sungai.

c. Melindungi tebing sungai dari pengikisan dan erosi

Dengan adanya vegetasi dapat mengonsolidasi tanah bantaran banjir dan tebing sungai guna menghindari erosi, tidak dianjurkan dibangun talut dari pasangan batu karena akan meningkatkan erosi di hilir dan dapat memberikan dampak negatif terhadap fungsi sungai sebagai ekosistem.

d. Memberikan ruang bagi alur sungai untuk bergerak secara lateral.

Tidak jarang alur sungai berpindah atau melebar seiring dengan berjalannya waktu. Dengan demikian sempadan memberikan perlindungan, baik untuk sungai itu sendiri maupun lahan disekitarnya.

e. Memberikan perlindungan dari banjir.

Pengendalian banjir besar tidak mengalami kesulitan jika lebar sempadan ditetapkan dan diimplementasikan.

Sempadan sungai merupakan suatu kawasan yang harus dimiliki oleh sungai, dalam hal ini kegunaan dari sempadan sungai itu sendiri adalah lahan resapan air pada saat air sungai tidak dapat tertampung oleh penampang sungai dan meluap. Tetapi seiring berjalannya waktu, sempadan sungai sering digunakan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan pemukiman, baik bangunan permanen maupun bangunan semi permanen. Pemanfaatan sempadan sungai sering digunakan oleh masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, salah satu hal pemanfaatan yang dilakukan masyarakat dengan membangun tempat MCK (mandi cuci kakus) umum di sempadan sungai

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 pasal 11 menjelaskan tentang pemanfaatan daerah sempadan sungai dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan diantaranya:

- a. Untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan.
- b. Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan
- c. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan.
- d. Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum.
- e. Untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api.

- f. Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
- g. Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Akan tetapi bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tersebut harus memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, serta syarat-syarat yang ditentukan. Terdapat beberapa strategi pengembangan kelembagaan lokal yang diperlukan, antara lain yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Kesiapan pemerintah dalam pembangunan dan pengendalian, baik dari segi kebijaksanaan, dukungan personalia, anggaran maupun administratif.
- 2) Kesiapan masyarakat setempat.
- 3) Kesiapan pihak-pihak lain dalam menghadapi kemungkinan adanya hambatan dan dukungan. Selain pemanfaatan sungai seperti sebagai sumber baku air minum pada masyarakat sekitar sungai, sungai juga menyediakan sedimen-sedimen yang dibawa dari hulu sungai yang kaya akan mineral bumi seperti pasir, agregat (kerikil) dan lain sebagainya yang dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pengambilan sedimen- sedimen yang ada pada sungai, jika tidak dibatasi oleh peraturan-peraturan yang ada juga dapat menimbulkan dampak yang dapat mengganggu kelestarian sungai dan bangunan-bangunan yang ada disekitarnya.

---

<sup>35</sup> Brontowiyono Widodo, "Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik di Sungai Code DIY", *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 5, No, 1, 2013, hlm. 36-47.

## **D. Satuan Polisi Pamong Praja**

### **1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja**

Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:<sup>36</sup> “Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepada daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Tanggal 3 Maret 1950 tepatnya dikota Yogyakarta Satuan Polisi Pamong Praja mulai didirikan yang bermotto “PRAJA WIBAWA” untuk mewadahi tugas pemerintah pada zaman colonial. Karena pada zaman tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang dalam keadaan tidak stabil, sehingga dibutuhkan Detasemen polisi untuk menjaga keamanan di daerah Yogyakarta.

Organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan polisi pamong praja berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Di daerah provinsi satuan polisi pamong praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah, di daerah kabupaten/kota satuan polisi pamong praja dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>37</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

## 2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu kewajiban.<sup>38</sup>

Terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja maka tidak akan lepas dari tugas satuan polisi pamong praja untuk membantu kepala daerah menciptakan kondisi daerah yang tertib, tentram, dan teratur.<sup>39</sup> Agar roda pemerintah berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

## 3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satpol PP Kota Banda Aceh

Organisasi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Walikota Banda Aceh nomor: 44 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh yang baru.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariah Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Adapun fungsi dari Satpol PP Kota Banda Aceh adalah :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Walikota

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekarno, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm 243.

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota, dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Berdasarkan landasan diatas, Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud terdiri dari:
  - a. Kepala satuan
  - b. Sekretaris
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur
  - d. Bidang Penegakan Syariat Islam
  - e. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat
  - g. Kepala Subbagian
  - h. Kepala Seksi
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Sekretaris, membawahi:
  - a. Subbagian program dan pelaporan
  - b. Subbagian keungan, dan
  - c. Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Aset

- 3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, membawahi:
  - a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS, dan
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- 4) Bidang Penegakan Syariat Islam, membawahi:
  - a. Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam, dan
  - b. Seksi Pembinaan Dan Pengawasa Syariat Islam.
- 5) Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, membawahi:
  - a. Seksi Operasional Dan Pengendalian, dan
  - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- 6) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
  - a. Seksi Satuan Linmas, dan
  - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

**E. Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan Bersama bupati/walikota.

Menurut Budiman NPD dalam pembentukan peraturan daerah harus memuat 4 landasan agar menghasilkan perundang-undangan yang berkualitas, yaitu :

- a. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan filsafat dan kebijakan pemerintah kedalam draft peraturan negara.
- b. Landasan sosiologis, adalah landasan peraturan perundang-undangan yang dibuat, harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup.

- c. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.
- d. Landasan politis, adalah suatu kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya. Pembentukan perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal :
- 1) Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
  - 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau demi hukum bila dibuat oleh pejabat atau Lembaga yang tidak berwenang
  - 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu apabila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundangan-undangan
  - 4) Dapat dilaksanakan, bahwa dalam pembentukan peraturan ini harus memperhatikan efektivitas peraturan perundangan-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis atau sosiologis
  - 5) Kedayagunaan dan hasil guna, yaitu setiap peraturan yang dibuat memang benar benar dibutuhkan dan berguna dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa

- 6) Kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perungan-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, dan pilihan kata atas terminologinya
- 7) Keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan yang dilakukan secara transparan dan terbuka.

Membangun bangunan di sepanjang sempadan sungai akan menimbulkan keresahan serta ketakutan bagi penduduk sekitar dikarenakan akan mengakibatkan bencana banjir. Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan Peraturan Daerah/Qanun mengenai tertib bangunan yang termuat dalam pasal 4 ayat 1 yakni: “setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan hijau sungai, taman dan ruang terbuka hijau kota”.<sup>40</sup>

Hal diatas dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, oleh karenanya pemerintah melakukan penertiban serta pengawasan terhadap masyarakat yang membangun bangunan di area sempadan sungai. Dikarenakan bangunan tersebut tidak memiliki IMB, yang mana pengertian IMB sendiri telah dijelaskan dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 1 Ayat (9) yang menjelaskan bahwa: Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk membangun baru, rehabilitas/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.


Untuk itu terdapat tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Petugas Polisi Pamong Praja terhadap bangunan liar yang berada di sempadan

---

<sup>40</sup> Pasal 4 Qanun Nomor 6 Tahun 2018

sungai krueng aceh yang tidak memiliki IMB. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Penertiban Dan Penataan Bangunan Gedung Sesuai Tata Ruang Kota Pasal 3 ayat (3) yang mana menyatakan: terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB dan pemilikinya tidak mengurus IMB, Pemerintah Kota melakukan penertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal diatas, bagi masyarakat yang ingin mendirikan bangunan dimana pun, harus mendapatkan izin mendirikan bangunan dari pemerintah guna menghindari penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP menurut aturan yang berlaku tidak boleh mendirikan bangunan di area sempadan sungai karena berbahaya, salah satunya akan terkena kawasan bencana banjir di kemudian hari.



## **BAB TIGA**

### **PEMBONGKARAN DAN PENERTIBAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Keadaan Geografis Sungai Krueng Aceh**

Sungai krueng aceh adalah sebuah sungai yang berada di provinsi aceh, tepatnya dibagian utara pulau Sumatra, Indonesia. Sungai berhulu di pegunungan Aceh Besar mengalir Sebagian besar wilayah Baanda Aceh dan Aceh Besar dan bermuara di Selat Malaka. Sungai krueng aceh memiliki beberapa sub daerah aliran sungai (DAS) yaitu sub DAS Krueng Seulimuem, Krueng Jreu, Krueng Inong, Krueng Keumireu dan Kreung Aceh Bagian Hilir.

Daerah aliran sungai krueng aceh memiliki fisiografi datar, bergelombang, berbukit dan bergunung yang secara umum berada di Kabupaten Aceh Besar. Wilayah dengan topografi datar (0-8%) seluas 46.487,29 ha (23,50%) dari luas total wilayah DAS krueng aceh. Selanjutnya wilayah yang bergelombang (8-15%) seluas 26.421,16 ha (13,35%), berbukit (15-25%) seluas 9.338,96 ha (5%) dan agak bergunung (25-40%) seluas 2.368,96 ha (1,20%) serta sisanya merupakan wilayah yang bergunung (>40%) seluas 113.236,06 ha (57,23%).

##### **2. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh**

Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:<sup>41</sup> satuan polisi pamong praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

---

<sup>41</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan polisi pamong praja berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Di daerah provinsi satuan polisi pamong praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah, di daerah kabupaten/kota satuan polisi pamong praja dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawan kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.<sup>42</sup>

Terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja maka tidak akan lepas dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu kepala daerah menciptakan kondisi yang tertib, tentram dan teratur.<sup>43</sup> Agar roda pemerintah berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

a. Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh

Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah

Misi :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak
- 2) Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga
- 3) Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata, Dan Kesejahteraan Masyarakat
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- 5) Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik
- 6) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan


---

<sup>42</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

7) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Satuan Organisasi Dan Tata Kerja Satpol P dan WH Kota Banda Aceh



*Sumber: Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh*

## B. Proses Penindakan Hukum Oleh Satpol PP Kota Banda Aceh Terhadap Bangunan Liar di Sempadan Sungai Krueng Aceh

Penegakan untuk menertibkan bangunan liar dengan memakai Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan alat untuk mendukung terselenggaranya kegiatan program pemerintah untuk dapat diwujudkan menjadi masyarakat makmur serta berkeadilan terhadap semua lapisan masyarakat sehingga untuk dapat diwujudkan Kota Banda Aceh menjadi daerah yang memiliki ketertiban serta dapat tumbuh rasa kedisiplinan berperilaku terhadap semua

masyarakat, sehingga diperlukan upaya ditingkatkannya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam proses penegakan penindakan hukum terhadap bangunan liar tersebut, bagian yang melakukan penegakan hukum terhadap suatu tindak pelanggaran yang dilakukan adalah satuan polisi pamong praja, sehingga dilakukannya tindakan penertiban nonyutisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada serta menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan jujur. Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat membuat kehidupan di masyarakat akan menjadi aman sehingga masyarakat adil dan makmur akan dapat terlaksana.

Pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh terhadap bangunan tanpa izin yang berdiri di area sempadan sungai krueng aceh gampong beurawe yang digunakan untuk berdagang dan usaha oleh pemilik cafe. Pembongkaran dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, selama ini bangunan tersebut digunakan untuk perniagaan seperti warung kopi. Namun bangunan tersebut disalahgunakan sehingga menyalahi Qanun Kota Banda Aceh, sebab bangunan yang berdiri cukup tinggi di area sempadan sungai krueng aceh gampong beurawe. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasatpol PP WH Banda Aceh bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah tahapan sebelum akhirnya dilakukan eksekusi. “Eksekusi hari ini adalah langkah akhir yang kita tempuh setelah sebelumnya tahapan-tahapan awal kita lakukan, misalnya mengirim surat teguran”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Kabid Trantibum Satpol PP WH Banda Aceh, bapak Zakwan, S.HI mengatakan bahwa

tindakan pemilik café mendirikan bangunan diatas Bantaran Sungai melanggar Pasal 4 Qanun Kota Banda Aceh No. 6 tahun 2018 yakni “setiap orang/badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, taman dan tata ruang terbuka hijau kota.

Kasus diatas menjelaskan bahwa peran Satpol PP Kota Banda Aceh dalam menegakkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yangmana telah dilakukan pembongkaran terhadap bangunan tanpa izin berada di area sempadan sungai krueng aceh gampong beurawe. Pelaksanaan dilakukan dengan dimulai himbauan kemudian dilakukan dengan pemberitahuan dengan surat teguran sampai tiga kali dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri kemudian pada akhirnya dilakukan pembongkaran secara paksa yang tentunya semua itu dilakukan harus menurut SOP Satpol PP.

Dalam hal ini peran dari Satpol PP Kota Banda Aceh untuk menegakkan Qanun Kota Banda Aceh yang telah dibuat oleh Walikota Banda Aceh Bersama DPRK Kota Banda Aceh membentuk Qanun No 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk dilaksanakan ditengah tengah masyarakat. Bangunan liar atau bangunan tanpa izin yang menyalahi aturan dan peraturan harus dilakukan penindakan sesuai dengan prosedur yang ada, seperti memberikan surat peringatan sampai dilakukan pembongkaran bangunan liar tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zakwan, S.HI Sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Hukum bagi bangunan tanpa izin yang berdiri pada ruang milik jalan, ruang milik sungai dan ruang taman hijau sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yakni diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dengan diberikan teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga, namun apabila tidak di indahkan akan dibuat surat perjanjian pembongkaran sendiri oleh pihak yang bersangkutan,

kemudian apabila tidak di bongkar sendiri maka akan dibongkar paksa oleh Satpol PP Kota Banda Aceh”<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota banda aceh dalam menanggapi bangunan liar yang berada di area sempadan sungai krueng aceh gampong beurawe ini, diantaranya adalah:

#### 1. Teguran lisan

Tahapan pertama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan sosialisasi kepada pemilik bangunan yang berada di area sempadan sungai dan pastinya tidak memiliki IMB. Sosialisasi tersebut diberikan agar pemilik bangunan mengerti isi Qanun mengenai larangan mendirikan bangunan di area sempadan sungai. Pemahaman tersebut berguna agar pembangunan di Kota Banda Aceh dapat diselenggarakan secara tertib, terarah, dan selaras dengan tata ruang kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zakwan, selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyatakan:

“Tahapan pertama yang kami lakukan dalam menertibkan bangunan yang berada di area sempadan sungai adalah sosialisasi terhadap pemilik warung kopi tersebut. Terkait yang kami sosialisasikan adalah tentang dilarangnya mendirikan bangunan di area sungai, karena hal tersebut sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Kota Banda Aceh.”<sup>45</sup>

#### 2. Teguran tertulis

Tahapan kedua setelah melakukan sosialisasi atau teguran lisan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh memberikan teguran tertulis yang berupa surat teguran kepada pemilik bangunan tersebut. Teguran yang diberikan ada

---

<sup>44</sup> Wawancara Dengan Bapak Zakwan, Selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Dilakukan Pada Tanggal 12 Desember 2023 Pukul 11:32 WIB di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh.

<sup>45</sup> Wawancara Dengan Bapak Zakwan, Selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Dilakukan Pada Tanggal 22 Maret 2022 Pukul 10:23 WIB di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh.

tiga kali yaitu teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga. Apabila surat peringatan yang ketiga tidak juga dihiraukan oleh pemilik bangunan warung kopi tersebut. Maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh akan menertibkan secara paksa seperti yang disampaikan oleh bapak Zakwan, selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat:

“Setelah melakukan teguran lisan berupa sosialisasi kepada pemilik bangunan warung kopi tersebut, kami memberikan surat teguran terhadap bangunan tersebut agar membongkar sendiri bangunannya. Karena kalau mereka yang membongkar sendiri, mereka masih bisa menggunakannya untuk keperluan mereka. Akan tetapi pada kenyataannya mereka tidak juga merespon surat peringatan dari kami, sehingga dengan terpaksa kami melakukan penyegelan terhadap bangunan tersebut.”<sup>46</sup>

### 3. Pembongkaran

Tahap ketiga yakni dilakukannya pembongkaran sesuai dengan hasil identifikasi teknis bangunan yang sudah dipertimbangkan oleh walikota atau pejabat yang telah ditunjuk, pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat terkait dengan bangunan yang memiliki masalah telah menjadikan dasar untuk dilakukannya identifikasi ini. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak zakwan, selaku kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengatakan:<sup>47</sup>

“Tindakan yang kami ambil setelah teguran lisan kemudian teguran tertulis sampai tiga kali adalah dilakukannya pembongkaran paksa, entah pembongkaran dilakukan oleh pemilik bangunan atau pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Sesuai dengan tanggal yang tertera pada surat pembongkaran, maka bangunan tersebut harus dibongkar pada tanggal itu juga.”

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pemerintah tidak langsung melakukan pembongkaran akan tetapi melalui teguran yang diberikan melalui surat, namun surat teguran yang ketiga tidak dihiraukan oleh pelanggar qanun

---

<sup>46</sup> Wawancara Dengan Bapak Zakwan, Selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Dilakukan Pada Tanggal 22 Maret 2022 Pukul 11:50 WIB di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh

<sup>47</sup> Wawancara Dengan Bapak Zakwan, Selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Dilakukan Pada Tanggal 22 Maret 2022 Pukul 12:10 WIB di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh.

yaitu pemilik cafe sehingga pemerintah membuat surat perjanjian untuk dilakukannya pembongkaran sendiri yang ditanda tangani dibawah materai agar memiliki kekuatan hukum, namun apabila pemilik yang bersangkutan tidak juga membongkarnya Satpol PP melakukan proses penertiban, yaitu dengan memberhentikan segala aktivitas sesuai dengan Pasal 47 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pastinya hal tersebut perlu dilaksanakan agar lingkungan masyarakat terjaga ketertiban serta ketentramannya.

Pelaksanaan pembongkaran bangunan yang berada diruang jalan ataupun di ruang sungai dan taman serta jalur hijau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>48</sup>

Standar operasional yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh berlandaskan dari aturan pemendagri. Teknis dalam melakukan penertiban untuk bangunan yang berada di ruang sungai tersebut seperti berikut:

- a. Pemberian teguran pertama terhadap badan hukum atau orang karena adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b. Pemberian teguran kedua terhadap badan hukum atau orang dimana terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat jika pada tempo selama 3 hari diberikan teguran pertama tidak dihiraukan.
- c. Pemberian teguran ketiga terhadap badan hukum atau orang dimana terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum jika pada tempo 3 hari diberikan teguran kedua tidak juga dihiraukan
- d. Pemberian surat peringatan pertama selama 7 hari supaya badan hukum atau orang tersebut dapat melaksanakan penertiban sendiri jika dalam tempo selama 3 hari diberikan teguran ke-3 tidak juga dihiraukan

---

<sup>48</sup> Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

- e. Pemberian surat peringatan kedua pada tempo 3 hari supaya badan hukum atau orang supaya dapat melakukan penertiban sendiri.
- f. Pemberian surat peringatan ketiga selama tempo 1 hari supaya badan hukum atau orang tersebut dapat melaksanakan penertiban sendiri
- g. Jika surat peringatan tersebut tidak dihiraukan, maka dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

Sebagai aparat penertiban yang langsung berhadapan dengan masyarakat tentunya Satpol PP dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya dalam melakukan penertiban secara paksa terhadap bangunan yang ada di ruang jalan seperti pada kasus penertiban di area sempadan sungai krueng aceh gampong beurawe pada tanggal 28 Desember 2021 seperti pemberitaan diatas. Pelaksanaan pembongkaran secara paksa sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti terlihat pada Kemendagri diatas. Bahwa dalam melaksanakan penertiban secara paksa yang dilakukan sebelum pelaksanaan dengan cara:

1. Dilakukan surat pemberitahuan kepada seorang atau sekelompok warga ataupun badan hukum bahwa akan adanya pembongkaran secara paksa.
2. Dilakukan perencanaan untuk melakukan pembongkaran secara paksa serta adanya koordinasi terhadap kepolisian dan pemerintah yang memiliki wilayah pembongkaran tersebut.
3. Adanya pemantauan seperti intelejen terhadap kondisi dan situasi tempat pelaksanaan pembongkaran bangunan tersebut.
4. Dari pemantauan tersebut dilakukan penentuan waktu pelaksanaan pembongkaran serta menentukan jumlah pasukan dalam pelaksanaan pembongkaran serta apakah akan melibatkan pihak terkait lainnya.
5. Terakhir adanya arahan kepada petugas pembongkaran untuk tidak melakukan sikap arogan dan adanya pemukulan. Harus tegas serta menjunjung tinggi hak asasi manusia serta patuh perintah pimpinan dan

melakukan persiapan semua alat kelengkapan dalam operasi penertiban tersebut.

Setelah dilakukan persiapan sebelum melakukan pembongkaran dianggap baik, maka standar operasi saat pelaksanaan pembongkaran secara paksa harus sesuai dengan prosedur yang ada, yakni:

- a) Diawali adanya pembacaan terhadap surat perintah penertiban dalam hal ini pembongkaran bangunan diatas ruang jalan yang dihadiri oleh camat atau lurah/kepala desa dan atau kepala lingkungan/kepala dusun.
- b) Selanjutnya dilakukan pembongkaran bangunan tersebut.
- c) Jika adanya perlawanan atau penolakan dari masyarakat ataupun lainnya, maka harus melakukan:
  - Negoisasi
  - Memakai mediator
  - Jika negoisasi dan mediasi gagal, harus tetap melakukan pembongkaran secara paksa
  - Jika ada tindakan perlawanan secara fisik atau anarkis, maka Satpol PP menahan diri, mengamankan provokator dan mencegah adanya korban
  - Surat berita acara pembongkaran bangunan.

Dalam melakukan penertiban terhadap bangunan tanpa izin yang melanggar Qanun Kota Banda Aceh tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat selalu terjadi pro dan kontra. Untuk mengatasi hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penanganan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Seperti saat surat teguran ketiga diabaikan maka akan dilimpahkan kepada pejabat penyidik pegawai negeri sipil untuk dilakukan tindakan, yaitu permasalahan tersebut dinaikkan secara yutisi dengan penindakan melalui hukum melalui pengadilan negeri secara tindak pidana ringan. Setelah ada putusan pengadilan maka dilakukan pembongkaran dengan meminta bantuan kemanan dari Tentara Republik Indonesia. Standar Operasional Prosedur Satpol PP atau biasa disebut dengan SOP Satpol PP,

dalam peraturan tersebut merupakan prosedur yang dilakukan oleh setiap personil Satpol PP untuk dilaksanakan tugas penegakan Qanun dengan tujuan untuk peningkatan terhadap ketaatan dan kesadaran badan hukum ataupun masyarakat serta aparat pada semua Qanun dan Perwal ataupun keputusan kepala daerah sehingga masyarakat dapat melaksanakan ataupun mematuhi semua Qanun yang ada di Kota Banda Aceh untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Ketertiban umum dalam pembangunan atau bangunan tanpa izin yang berada di daerah terlarang yang berdiri diatas ruang milik sungai, ruang milik jalan, dan jalur hijau harus dilakukan, hal ini agar tidak terjadi disalahgunakan sarana umum serta perlengkapan yang ada jalur hijau, jalan, trotoar, pasar, sungai, dan sebagainya. Karena jika dibiarkan adanya bangunan di tempat-tempat yang dilarang tersebut diatas dikhawatirkan akan mengganggu estetika kota serta mengurangi resiko banjir yang sewaktu-waktu dapat mengancam wilayah kota banda aceh.

Hal tersebut menyebabkan hilangnya fungsi sempadan sungai karena dijadikan untuk peruntukan lain menyebabkan turunnya kualitas air sungai karena hilang fungsi filter yang menahan pencemar *non-point source*. Hilangnya sempadan sungai untuk pemukiman juga mengakibatkan peningkatan pada gerusan tebing sungai yang dapat mengancam bangunan atau fasilitas umum yang berada diatas sempadan sungai tersebut. Lebih menyedihkan lagi kalua populasi tumbuhan yang seharusnya tumbuh di Kawasan sempadan sungai menjadi hilang sehingga udara disekitar sungai menjadi terekspose sinar matahari sehingga udara disekitar sungai tersebut menjadi panas.

Karena fungsi dari sempadan sungai itu sendiri sangat penting bagi lingkungan dan makhluk hidup disekitarnya, karena sempadan sungai ini dekta dengan air atau sungai maka Kawasan ini sangat penting bagi keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi berkelanjutan kehidupan manusia dan akam dalam jangka Panjang. Sempadan sungai yang seharusnya dijadikan sebagai

lingkungan hijau ini berfungsi untuk menahan erosi, sehingga Kawasan sempadan sungai ini tidak diperbolehkan untuk membangun atau pemukiman dikawasan sempadan sungai, karena apabila membangun pemukiman dikawasan sempadan sungai akan mengganggu ekosistem yang berada dikawasan sempadan sungai.

Adapun maksud dari garis sempadan sungai sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air yang ada pada sungai serta penataan di pinggir sungao, perlindungan masyarakat dari daya rusak air, penataan lingkungan dan pengembangan potensi ekonomi agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Sedangkan tujuan penetapan garis sempadan sungai adalah:

1. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sugai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai
2. Agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya
3. Pembangunan atau bangunan di pinggir sungai wajib memperhatikan kaidah/norma ketertiban, keamanan, keserasian, kebersihan, dan keindahan daerah sempadan sungai.
4. Daya rusak air sungai terhadap lingkungannya dapat dibatasi dan dikendalikan.

Diketahui adanya larangan menggunakan bantaran sungai untuk kegiatan apapun yang berdampak buruk kepada fungsi dari sungai sebagai pelestarian lingkungan, larangan mendirikan bangunan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 157 yang berisi: “setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau oemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang sebagaimana dalam pasal 140 dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta).<sup>49</sup>

Berdasarkan hal diatas bahwasannya lingkungan sangatlah berpengaruh pada lingkungan sekitar yang akan berdampak pada kondisi lingkungan yang rusak akibat adanya bangunan tersebut yang dijadikan lading usaha oleh para pengusaha yang tidak mau peduli terhadap peraturan yang telah ditetapkan, serta perlunya ketegasan oleh Pemda Kota Banda Aceh dalam hal ini Satpol PP dalam menertibkan bangunan di area sempadan sungai krueng aceh beurawe, jangan sampai aturan yang telah dibuat dijadikan sebagai acuan saja dan tidak diterapkan, serta pengawasan terhadap proses penegakan hukumnya juga perlu diperketat agar tidak terjadi pengaruh terhadap rusaknya lingkungan.

Sehingga dapat dipahami bahwa kejadian ini sudah mencapai kepada suatu ketidakserasian antara peraturan yang sudah termuat dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang melarang adanya banunan di area sungai, kemudian dikuatkana dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alama yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasi oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Maka dapat disimpulkan hal ini merupakan salah satu tanggung jawab penguasaan dari negara sebagai Lembaga penyelenggara terhadap peraturan yang telah ditetapkan.<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut yang berpengaruh terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menurut penulis pemerintah perlu mengembangkan satu system hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum yang dijadikan sebagai landasan bagi perlindungan dan penglolaan sumber daya alam

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 157.

<sup>50</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia .

serta kegiatan dalam pembangunan lainnya yang menjadi tanggung jawab negara.

Pada kasus diatas jelas peran Satpol PP Kota Banda Aceh dalam menegakkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimana telah dilaksanakan pembongkaran terhadap bangunan yang tanpa izin berada di area sempadan sungai krueng aceh. Pelaksanaan dilakukan dengan dimulai himbauan kemudian dilakukan pemberitahuan dengan surat teguran dan selanjutnya dilakukan pembongkaran secara paksa yang tentunya semua ini dilakukan harus menurut aturan yang ada.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Qanun Kota Banda Aceh No.6/2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sepenuhnya berjalan dengan dengan peraturan, pembongkaran yang dilakukan sudah sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh dan sesuai dengan SOP dari Satpol PP, hal tersebut juga bekerjasama dengan instansi lain untuk melakukan pengawasan, penertiban serta penanganan terhadap bangunan liar diarea sempadan sungai maupun ditempat terlarang lainnya, dan juga masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi karena tanpa adanya peran masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum seperti ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya hukum itu berlaku. Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu hal yang dapat merubah pandangan dan tindakan terhadap permasalahan-permasalahan hukum baik dari segi struktur hukum, substansi hukum maupun dari budaya hukum itu sendiri, sehingga apa yang dicita-citakan oleh hukum itu dapat terwujud dan masyarakat memiliki rasa kenyamanan dalam hal kesejahtraan.

**C. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Satpol PP Kota Banda Aceh Dalam Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan Tanpa Izin di Area Sempadan Sungai.**

Satuan polisi pamong praja kota banda aceh dalam melakukan tugasnya untuk menegakkan Qanun, dalam penelitian ini penegakan Qanun tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat salah satunya dalam membahas bangunan yang berada di ruang milik sungai, ruang milik jalan, dan pertamanan serta jalur hijau ketika dalam melakukan pembinaan dan pembongkaran bangunan pastinya mendapatkan hambatan yang mengakibatkan terganggunya jadwal pelaksanaan pembongkaran bangunan liar tersebut.

Pelaksanaan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh terhadap penertiban bangunan liar yang tidak memiliki IMB tidaklah begitu saja selesai dengan mudah. Dalam proses menyelesaikan pelanggaran ditemui kendala-kendala yang dihadapi. Akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi kerja Satpol PP untuk menertibkan bangunan liar yang berada di area sempadan sungai tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zakwan selaku Kabid Kertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:

“Untuk saat ini tidak ada kendala saat dilakukannya pembongkaran bangunan liar di sungai krueng aceh tersebut, akan tetapi sempat ada penolakan, tapi setelah dijelaskan dengan baik penertiban kembali dilanjutkan”<sup>51</sup>

Berhubungan dengan hal diatas, berarti tidak ada hambatan yang cukup serius. Hanya saja saat melakukan penertiban bangunan yang telah melakukan pelanggaran Qanun seperti berdiri bangunan di area sempadan sungai, yakni karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan mengacuhkan aturan yang ada seolah-olah mereka tidak tahu. Karena

---

<sup>51</sup> Wawancara Dengan Bapak Zakwan, Selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Dilakukan Pada Tanggal 22 Maret 2022 Pukul 12:15 WIB di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh.

masyarakatlah yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, artinya kesadaran masyarakat menjadi penentu penegakan hukum, jika semakin rendah tingkat kesadarannya maka akan mempersulit penegakan hukum.<sup>52</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam berita media online “Sebelum tahap penyidikan hingga melakukan pembongkaran, seluruh tahapan sudah dilakukan oleh Satpol PP-WH Banda Aceh, seperti melakukan peneguran kepada pemilik bangunan. Penertiban dan pembongkaran tersebut dilakukan guna mencegah berdirinya bangunan liar lainnya yang tidak memiliki izin dalam bantaran sungai.”<sup>53</sup>

Satuan polisi pamong praja untuk mengatasi permasalahan diatas selalu menggunakan komunikasi dengan baik terhadap organisasi atau masyarakat tersebut dengan diberikan arahan tentang pelanggaran yang dilakukan sebagai upaya menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai contoh dalam dilakukannya pembongkaran bangunan yang menyalahi aturan yaitu bangunan yang berada di area sempadan sungai krueng aceh beurawe seperti terlihat dalam wawancara berikut “saat akan kami lakukan pembongkaran pemiliknya meminta tempo waktu beberapa hari untuk membongkar sendiri dan membereskan barang-barang milik mereka, namun tidak juga dibongkar”.<sup>54</sup> Hal tersebut jelas memperlambat pembongkaran bangunan liar oleh Satpol PP.

Berkaitan dengan teori sistem hukum, adapun yang menjadi faktor-faktor lain yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan guna pencegahan terjadinya batas kewenangan, yaitu:

---

<sup>52</sup> Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: PT Raja Grafindo, 2019), Hlm. 45.

<sup>53</sup> Diakses melalui <https://kumparan.com/acehkini/satpol-pp-bongkar-bangunan-liar-di-bantaran-krueng-aceh-1xCfXGLd04t/full> 21 Januari 2023 Pukul 20:24 WIB

<sup>54</sup> *Ibid*

## 1. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang masih lemah karena praktik mafia hukum di Indonesia saat ini justru semakin merajalela, bahkan penegakan hukum saat ini masih berjalan sangat lamban, banyaknya kasus kejahatan-kejahatan yang disikapi secara lamban sehingga dapat menundukkan hukum semakin rendah.

## 2. Lemahnya Sistem Kontrol

Seorang pengawas dalam suatu manajemen harus bertindak secara professional dan selalu mendasarkan diri pada etika keilmuan yang dimiliki, menjaga kedudukan, martabat dan jabatannya di mata orang lain, karena etika adalah pandangan, keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah, yang merupakan standar kelayakan pengelolaan organisasi, tetapi dalam beberapa hal tidak semua orang dapat memahaminya

## 3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

Adanya keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah(kuantitas), maupun kualitas (mutu) keilmuan turut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, mengingat bahwa perbandingan jumlah tenaga pengawasan dengan Aparur Sipil Negara yang harus diawasi dan tempat-tempat yang juga harus diawasi tidak memadai, bahkan tenaga yang mempunyai fungsi pengawasan ini sendiri masih belum dapat menyadari dan memahami sepenuhnya tentang tugas dan fungsinya sebagai pengawas.

## 4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Sarana dan prasarana untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasan masih relatif kurang, seperti alat berat memerlukan biaya yang relatif besar, sementara anggaran yang disediakan untuk itu masih sangat terbatas.

## 5. Kesadaran Hukum Masyarakat

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, antara lain:


- a) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terhadap beberapa peraturan-peraturan-undangan atau kebijakan public yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
- b) Adanya anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
- c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat di antara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
- d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan public.
- e) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal diatas, Lawrence M. Fredman dalam teori system hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ditekankan oleh Soerjono Soekantor dalam teorinya tentang penegakan hukum yang mana uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekantor tersebut adalah telah lebih disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Mengenai faktor struktur hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman jika dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekantoe adalah menunjuk pada faktor penegak hukum dan faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Berikutnya faktor substansi hukum adalah sama dengan faktor hukum itu sendiri yang dikemukakan Soerjono Soekantoe, sedangkan faktor budaya hukum adalah berkaitan dengan faktor masyarakat dan budaya.

Dengan adanya permasalahan diatas adanya ketidakselarasan antara peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan kenyataan

yang terjadi di lokasi penelitian disebabkan oleh faktor ketidaktaan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur sebagai payung hukum bagi semua warganya, serta kurang maksimalnya para pelayan masyarakat dalam menjalankan tugasnya dan hukum yang diptakan masih belum benar-benar dijalankan sehingga masyarakat merasa yang merka kerjakan tidak melanggar aturan.

Pelaksanaan pembongkaran bangunan diatas sempadan sungai tentunya berdampak positif untuk perlindungan Kawasan sungai tersebut, hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana teknis pembongkaran yang harus disetujui oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dibuat oleh jasa perencana teknis yang bersertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara adanya pembongkaran tersebut mengakibatkan hilangnya mata pencaharian pedagang yang mendirikan bangunan tersebut untuk berusaha atau berdagang. Namun untuk mencapai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bangunan tersebut memang harus dibongkar untuk menjaga Kawasan sungai krueng aceh beurawe.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tindakan penertiban dan pembongkaran bangunan liar di area sempadan sungai Krueng Aceh Gampong Beurawe yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh pada tahun 2021 telah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut dimulai dengan sosialisasi kemudian diberikan surat teguran pertama selama 7 hari, teguran kedua selama 3 hari dan teguran ketiga selama 1 hari. Kemudian diberikan lagi surat peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, jika surat peringatan tersebut tidak dihiraukan, maka dilakukan tindakan penertiban secara paksa. Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu hal yang dapat merubah pandangan dan tindakan terhadap permasalahan-permasalahan hukum baik dari segi struktur hukum, substansi hukum maupun dari budaya hukum itu sendiri, sehingga apa yang dicita-citakan oleh hukum itu dapat terwujud dan masyarakat memiliki rasa kenyamanan dalam hal kesejahteraan.
2. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Banda Aceh, dalam melakukan penertiban bangunan yang telah melakukan pelanggaran Qanun seperti berdiri bangunan di area sempadan sungai karena penegakan hukum yang lemah, kemudian lemahnya sistem kontrol sehingga memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah. Sarana dan prasarana untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasan juga masih relatif kurang, seperti alat berat memerlukan biaya yang relatif besar, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan mengacuhkan aturan yang ada seolah-olah mereka tidak tahu. Namun saat dilakukan pembongkaran tidak ada kendala hambatan,

hanya penolakan saja. Setelah dijelaskan dengan baik penertiban pun dilanjutkan tanpa adanya kendala.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pemilik bangunan cafe tanpa izin walaupun sudah ditertibkan dan dilakukan pembongkaran berupa denda maksimal guna untuk memberikan efek jera kepada pemilik bangunan liar karena setelah bangunan itu dibongkar sekarang sudah dibangun kembali cafe yang berbeda, untuk itu pemerintah Kota Banda Aceh harus segera mungkin mencarikan lahan yang strategis agar bisa digunakan oleh pedagang.
2. Harusnya pemerintah lebih meningkatkan lagi sistem control agar pengawasan lebih maksimal, sehingga semakin sedikit kemungkinan untuk oknum membangun bangunan liar khususnya di area sempadan sungai. Terlebih lagi kalangan masyarakat dan kalangan usaha juga harus sadar apa yang mereka lakukan adalah salah dan harus memperbaikinya yang mana setiap individu harus menganggap hukum sebagai sesuatu yang luhur dan terhormat serta harus dipatuhi.

## DAFTAR PUSAKA

### BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani (YICM), 2009
- Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Editama, 2008
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik dan Prosedur* Depok: Rajawali Pers, 2020
- Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing, 2009
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : IN Media, 2018

- Soedarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung : Penerbit Alumni Bandung, 1981
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: rajawali, 2013
- Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: PT Raja Grafindo, 2019
- Soerjono Soekarno, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, *Implementasi Peran Pemerintah Publik*, Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2016

## JURNAL

- Afrizal Saputra dan Ilyas Ismail, “Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Yang Berada Pada Sempadan Sungai di Wilayah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”, Vol. 5, Nomor 1. 2021.
- Brontowiyono Widodo, “Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik di Sungai Code DIY”, *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 5, No, 1, 2013.
- Nurgani, “Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Tanpa Izin Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Pamong Praja Kabupaten Asahan”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol 7. No. 1, Januari 2021.
- Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 8. No. 3, September 2008.
- Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto*, Vol. 8, No. 3, September 2012.

Sandra Megayanti, “Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Bengkulu Dalam Festival Tabot Berdasarkan Receptio In Complexu Theory”, *Al-Imarah*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Slamet Tri Wahyudi, “Prblematika Penerapan Pidana Mata Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 1, No. 2, Juli 2012.

## SKRIPSI

Emiro Restu, *Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siyasa Dusturiah ( Studi di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Bengkulu, 2021.

Muhammad Kahfi, *Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Penanganan Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melampaui Batas Dalam Menjalankan Tugas Menertibkan Bangunan Liar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021.

Sulthan Shalahuddin Nur, *Penegakan Hukum Terhadap bangunan Di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari kelurahan merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, Universitas Brawijaya Malang, 2016

## WEBSITE

Diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi\\_Pamong\\_Praja](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja) Pukul 09:00  
12 Maret 2022

Diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum> Pukul 17:05 Pada 06  
Oktober 2022

Diakses melalui <http://kamushukum.web.id/artikata/analisis-yuridis> Pukul  
21:20 Pada 20 Oktober 2022

Diakses melalui [https://www.instagram.com/p/CYF9MtApPy-  
/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CYF9MtApPy-/?utm_source=ig_web_copy_link) Pukul 20:25 Pada 02 Februari 2023

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Pemberlakuan Keistimewaan Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28

Tahun 2015 tentang Penetapan Sempadan Sungai Dan Danau

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun

2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai


Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan

Bangunan Dalam Rangka Penertiban Dan Penataan Bangunan Gedung

Sesuai Tata Ruang Kota

Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Diki Mauli
2. Tempat/Tgl. Lahir : Meunasah Dua/26 Juni 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/180106096
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jeulingke, Syiah Kuala, Banda Aceh
9. No. Handphone : 082275166256
  
10. Orang tua/Wali
  - a. Ayah : Ibrahim
  - b. Pekerjaan : Wiraswasta
  - c. Ibu : Dahniar
  - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat : Keude Tanjong, Kecamatan Peusangan,  
Kabupaten Bireuen
  
11. Pendidikan
  - a. SD : SDN 1 Kuta Blang
  - b. SMP : SMP 2 Peusangan
  - c. SMA : SMA 1 Peusangan

Banda Aceh, 15 Maret 2023

Penulis

AR - RANIRY

Diki Mauli  
NIM.180106096

## LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 2938/Un.08/FSH/PP.009/06/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Amrullah, LL.M  
 b. Riza Afran Mustaqim, M.H  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Diki Mauli  
 NIM : 180106096  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN LIAR DI BANTARAN SUNGAI KRUENG ACEH GAMPONG BEURAWÉ**

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 28 Juni 2022  
 Dekan  
  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

## LAMPIRAN 2

3/1/23, 9:44 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1051/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Diki Mauli / 180106096**

Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Jeulingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Penertiban dan Pembongkaran Bangunan Liar Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi Kasus di Sempadan Sungai Krueng Aceh Gampong Beurawe*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Februari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



A R - R A

Berlaku sampai : 30 Juni  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

### LAMPIRAN 3

#### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN SATPOL PP KOTA BANDA ACEH

1. Apakah bangunan yang didirikan di area sempadan sungai krueng aceh beurawe sudah memiliki IMB?
2. Apakah bangunan yang didirikan layak dan aman?
3. Apakah pembongkaran yang dilakukan di area sempadan krueng aceh beurawe merupakan hal yang sering terjadi?
4. Bagaimana Tindakan awal yang dilakukan oleh satpol pp kota banda aceh terhadap bangunan yang di bangun di area sempadan krueng aceh ?
5. Apakah ada diberikannya surat teguran kepada pemilik bangunan seperti cafe di area sempadan tersebut?
6. Siapa kah yang membangun bangunan di atas sempadan sungai krueng aceh beurawe?
7. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh satpol pp setelah membongkar bangunan agar tidak ada lagi yang membangun di area tersebut?
8. Apakah pemerintah sudah menetapkan batas garis sempadan di sungai krueng aceh beurawe?
9. Apakah saat dilakukannya pembongkaran tersebut berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya?
10. Apakah pembongkaran sudah dilakukan sesuai dengan prosedur?
11. Kemanakah dibawa sisa-sisa daripada pembongkaran bangunan yang berupa cafe tersebut?
12. Bagaimana proses penindakan hukum oleh Satpol PP Kota Banda Aceh terhadap bangunan liar tersebut?
13. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap bangunan liar di area sempadan sungai?
14. Bagaimana tata cara dilakukannya pembongkaran bangunan tersebut?
15. Apa saja sanksi yang diberikan terhadap pemilik bangunan cafe?

16. Alat apa saja yang digunakan untuk membongkar bangunan?
17. Berapa kali diberikan surat teguran kepada pemilik bangunan cafe?



**LAMPIRAN 4****DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Wawancara Bersama Bapak Zakwan, S.HI Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh



Gambar 2 : Wawancara Bersama Bapak Riznal Ahyar Staff Progam dan Pelaporan Satpol PP Kota Banda Aceh



Gambar 3 : Lokasi Bangunan Liar Yang Masih Berjualan Sampai Saat Ini



Gambar 4 : Lokasi Penelitian